



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

XX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XX, tempat kediaman di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Sww, bertanggal 28 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dirumah orangtua Pemohon II di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) di hadapan Imam XX, adapun yang menjadi saksi adalah (Ayah Pemohon I) dan (Paman Pemohon I), dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia XX tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia XX tahun;



3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua orang tua Pemohon II dan sekarang tinggal dirumah Paman Pemohon I sampai dengan sekarang sebagaimana tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

a. XX

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Waleya Besar atau KUA Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengecek ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 21 Nopember 1995

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA. Sww

Page 2 of 8



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan pembuktian berupa :

Saksi:

1. (sepupu Pemohon I), setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XX yang dilaksanakan di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama XX.
 - Bahwa yang mengakad adalah Imam Desa yang bernama XX.
 - Bahwa saksi nikah saat itu adalah (Ayah Pemohon I) dan (Paman Pemohon I).
 - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I pada waktu itu, dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak pula dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dalam persidangan, maka Majelis



memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon. Atas perintah Ketua Majelis, para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir)

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair (bersifat sepihak), karenanya tidak perlu dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan "*dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal XX di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, dengan wali nikah adalah XX selaku ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi bernama (Ayah Pemohon I) dan (Paman Pemohon I) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, pada saat aqad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon hingga kini keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan satu saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk saksi yang cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon hanya dikuatkan oleh satu saksi, sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis*, (satu saksi bukan saksi), sehingga masih diformulasi sebagai bukti awal, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menambah alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menerangkan tidak dapat menghadirkan bukti lagi di persidangan, sedangkan Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 182 R.Bg., Jo. Pasal 1940 BW., hakim karena jabatannya memerintahkan para Pemohon untuk melakukan sumpah suppletioir sebagai penambah alat bukti dan selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah suppletioir di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XX, di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XX dan telah terjadi akad nikah, juga ada mahar yang diserahkan berupa seperangkat alat sholat secara tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang laki-laki yakni (Ayah Pemohon I) dan (Paman Pemohon I).
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas nampak jika pernikahan para Pemohon tidak terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang banyak karena ada sesuatu ketentuan yang kemudian dilanggar, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut diduga bukan karena disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum dan demi mendapatkan kepastian hukum pernikahan tersebut harus dicatatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA. Sww

Page 6 of 8



Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan hadits Rasulullah dalam buku Bulughul Maram versi 2.0 © 1429 H / 2008 M Oleh : Pustaka Al-Hidayah dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : *Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali nikah dan dua orang saksi.*

Serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XX di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanggal XX yang dilaksanakan di Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406. 000 (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin, tanggal 15 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Syaban 1440 Hijriyah**, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Wilda Rahmana, S.H.I.**, serta **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I.,M.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, S.H.I.,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.El., M.H.

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.H.I.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 310.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

JUMLAH : Rp. 406. 000 (empat ratus enam ribu rupiah)